AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies
AN-NAHDLOH: *Journal of Education and Islamic Studies*
Volume 2, Number 1, January 2027; E-ISSN: 3109-8614
Available online at: https://ejournal.magisterpaiunira.com/index.php/annahdloh

Received: November 2026	Accepted: November 2026	Published: January 2027

Sosiologi Santri Pulang-Pergi: Partisipasi dalam Kepengurusan dan Kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Hikmah Hidayanti, Muhammad Hanif
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: 244110402021@mhs.uinsaizu.ac.id, muh.hanif@uinsaizu.ac.id.

Abstract

This study examines how non-resident santri (santri kalong) take part in the management and activities of Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Purwokerto. Non-resident santri have long been part of the pesantren tradition, yet little is known about how they relate to organisational life that is usually built around resident santri. Using a qualitative case study, data were collected through semi-structured interviews with four informants (a caretaker, an administrator, a resident santri and a non-resident santri) and documentation of the pesantren management structure for 2026–2027, and were analysed thematically. The findings show, first, that the pesantren has a written management structure, but the informants reported that non-resident santri take no part in it or in the hadrah group, which itself rarely runs optimally. Second, no rule excludes non-resident santri; the caretaker stated that the pesantren only sets the study schedule, while spatial and temporal separation, the absence of obligations, and the lack of an active invitation shape their position. Third, the non-resident santri explained their non-participation by their goal of completing a Qur'an reading programme and by time constraints. The study concludes that non-participation here results from a combination of structural separation and individual choice rather than from explicit exclusion. The pesantren is encouraged to offer optional, time-compatible forms of participation.

Keywords: Management, Non-Resident Santri, Participation, Pesantren, Sociology

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterlibatan santri pulang-pergi (santri kalong) dalam kepengurusan dan kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Purwokerto. Santri kalong merupakan bagian lama dari tradisi pesantren, tetapi belum banyak diketahui bagaimana mereka berhubungan dengan kehidupan organisasi yang biasanya dirancang di sekitar santri mukim. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat informan (pengasuh, pengurus, santri mukim, dan santri kalong) serta dokumentasi struktur kepengurusan pondok periode 2026–2027, kemudian dianalisis secara

tematik. Temuan menunjukkan, pertama, pondok memiliki struktur kepengurusan tertulis, tetapi menurut informan santri kalong tidak terlibat di dalamnya maupun di hadroh, yang sendirinya jarang berjalan maksimal. Kedua, tidak ada aturan yang mengecualikan santri kalong; pengasuh menyatakan bahwa pondok hanya menentukan waktu mengaji, sedangkan pemisahan ruang dan waktu, ketiadaan kewajiban, serta tidak adanya ajakan aktif membentuk posisi mereka. Ketiga, santri kalong menjelaskan ketidakikutsertaannya dengan tujuan menuntaskan program baca Al-Qur'an dan keterbatasan waktu. Penelitian menyimpulkan bahwa ketidakterlibatan di pondok ini merupakan perpaduan antara pemisahan struktural dan pilihan individu, bukan eksklusi yang dinyatakan secara eksplisit. Pondok disarankan menyediakan bentuk keterlibatan yang opsional dan sesuai waktu santri kalong.

Kata Kunci: Kepengurusan, Partisipasi, Pondok Pesantren, Santri Pulang-Pergi, Sosiologi

Pendahuluan

Pesantren di Indonesia sejak lama mengenal dua kelompok santri, yaitu *santri mukim* dan *santri kalong.*(Dhofier, 1982) Dhofier (1982) membedakan keduanya menurut tempat tinggal: santri mukim berasal dari tempat yang jauh dan menetap di lingkungan pesantren, sedangkan santri kalong berasal dari desa-desa sekitar dan pulang ke rumah setiap hari. Pemberitaan populer menggambarkan santri kalong sebagai santri yang belajar di pesantren tanpa menetap, "tidak mondok alias pulang pergi", dan umumnya tinggal tidak jauh dari pesantren (Darmawan, 2022) . Pembedaan itu menyangkut lebih dari soal tempat tidur. Menurut Dhofier (1982), pesantren berdiri di atas lima unsur, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab klasik, dan kiai. Keberadaan pondok sebagai tempat tinggal membuat kehidupan santri mukim tertata dalam rutinitas bersama yang padat. Santri kalong masuk ke dalam jaringan itu dengan cara lain: mereka datang pada waktu tertentu untuk belajar, lalu kembali ke rumah dan lingkungannya sendiri. Perbedaan pola hidup ini tidak otomatis berarti perbedaan status. Namun, ia membuka kemungkinan bahwa aturan, jadwal, dan struktur kepengurusan yang dibuat dengan membayangkan santri yang menetap tidak selalu menjangkau santri yang pulang-pergi. Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh santri kalong dari beberapa sisi.(Royandi, 2018)menggambarkan santri kalong sebagai santri dari desa sekitar yang tidak tinggal di asrama, serta mencatat bahwa pesantren kecil cenderung memiliki proporsi santri kalong yang lebih besar daripada pesantren besar. Dalam kajian itu, kedekatan dengan keluarga dan masyarakat sekitar dikaitkan dengan sikap terbuka santri kalong dalam menjalankan tugas kebersihan dan keamanan. (Sari & Atqia, 2021) elaporkan sebuah pesantren di Pekalongan yang menyertakan santri kalong dalam kegiatan

belajar dan kegiatan santri mukim, dengan jadwal yang disesuaikan dengan sekolah formal.(Fuaddah & Kurniawan, 2022) Meneliti penetrasi media baru pada santri mukim dan santri kalong di pesantren yang jumlah kedua kelompoknya relatif seimbang.(Fitria & Rahman, 2026)menunjukkan bahwa pembelajaran agama santri kalong di sebuah pesantren sebagian besar terbatas pada jam sekolah, dan bahwa pembentukan karakter mereka sulit konsisten karena pengaruh teman sebaya, gawai, dan rendahnya minat. (Choir & Aji, 2024) Menegaskan bahwa santri kalong tetap santri, sementara santri mukim berpeluang diberi tanggung jawab mengurus urusan pesantren.

Kajian lain membahas organisasi santri secara langsung. (Hakim et al., 2024) meneliti peran pengurus organisasi pelajar pondok dalam menegakkan kedisiplinan santri di pesantren modern di Langkat, dan menemukan bahwa kegiatan seperti pemantauan harian, acara rutin, dan pemberian insentif membantu santri berperilaku disiplin, meski jumlah anggota yang kurang dan minimnya pelatihan kepemimpinan membatasi hasilnya. (Thoibah & Andriyani, 2025) mempelajari organisasi santri putri di sebuah pondok dan menemukan bahwa kepemimpinan yang demokratis dan memberi teladan meningkatkan partisipasi, komunikasi, dan rasa tanggung jawab anggota, tetapi partisipasi yang tinggi dapat memperlambat pengambilan keputusan. Kedua studi ini berfokus pada fungsi dan kepemimpinan organisasi, bukan pada posisi kelompok santri tertentu seperti santri kalong. Dengan demikian, belum ada kajian yang menjawab bagaimana santri kalong berhubungan dengan kepengurusan dan kegiatan kelompok di pesantren, dan kondisi kelembagaan apa yang membentuk hubungan itu. Pertanyaan ini penting karena ada dua kemungkinan yang menghasilkan kebijakan berbeda. Jika kepengurusan dirancang untuk santri yang menetap, santri kalong dapat berada di luar lingkaran partisipasi tanpa pernah dilarang secara tertulis. Sebaliknya, ketidakikutsertaan juga dapat merupakan pilihan sadar santri yang datang dengan tujuan tertentu. Kedua kemungkinan ini hanya dapat dibedakan dengan data lapangan.

Konteks lokal ikut membentuk pertanyaan ini. Di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi dasar baca tulis Al-Qur'an diarahkan mengikuti bimbingan di pesantren mitra, dan dokumen petunjuk teknis program itu membuka kemungkinan bagi kelompok tertentu untuk mengikutinya tanpa menetap (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025). Dua informan penelitian ini mengaitkan kehadiran santri kalong dengan BQPI, nama terbaru dari program BTA PPI yang disebut dalam dokumen tersebut. Bila hubungan itu benar, sebagian santri kalong di Darul Falah tidak datang dalam pola lama, yaitu anak desa

sekitar yang mengaji sambil membantu keluarga, melainkan dengan tujuan yang ditakar oleh lembaga di luar pondok. Artikel ini merespons celah tersebut melalui studi kasus di Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Purwokerto. Tujuan khususnya ada tiga: (1) mendeskripsikan posisi santri kalong dalam kepengurusan dan kegiatan kelompok pondok; (2) mengidentifikasi kondisi kelembagaan yang memengaruhi keterlibatan mereka, termasuk aturan, jadwal, dan pengaturan ruang; dan (3) menjelaskan alasan santri kalong terlibat atau tidak terlibat menurut pengakuan mereka dan pihak lain di pondok. Hasilnya diharapkan berguna bagi pengelola pesantren yang menerima santri kalong, dan bagi peneliti sosiologi pendidikan Islam yang ingin membedakan eksklusi yang dibangun aturan dari ketidakikutsertaan yang dipilih sendiri.

Penelitian ini bertolak dari dugaan awal bahwa rendahnya keterlibatan santri kalong mencerminkan eksklusi sosial yang tersembunyi di balik struktur kepengurusan yang berbasis santri mukim. Dugaan ini diuji, bukan diasumsikan. Kebaruan artikel ini terletak pada pemisahan yang cermat antara eksklusi yang dibangun oleh aturan dan struktur, dan ketidakikutsertaan yang dipilih santri sendiri, dalam pondok yang, menurut informan, dikunjungi santri kalong untuk menuntaskan program baca Al-Qur'an. Untuk membaca hubungan itu, artikel ini memakai tiga konsep. Pertama, eksklusi sosial, yang oleh Silver (1994) dipetakan ke dalam tiga paradigma. Paradigma solidaritas memandang eksklusi sebagai putusnya ikatan sosial dan moral yang menghubungkan individu dengan masyarakatnya. Paradigma spesialisasi memandangnya sebagai akibat pembagian masyarakat ke dalam lingkup-lingkup yang berdiri sendiri, sehingga seseorang dapat berada di satu lingkup tetapi tidak di lingkup lain. Paradigma monopoli memandangnya sebagai hasil penutupan akses oleh kelompok yang sudah berada di dalam, yang menjaga sumber daya dan kedudukan bagi dirinya sendiri. Pemetaan ini memungkinkan pertanyaan yang lebih tajam: apakah santri kalong terpisah karena ikatan yang longgar, karena lingkup yang berlainan, atau karena pintu yang ditutup?

Kedua, partisipasi. (Arnstein, 1969) menyusun tangga partisipasi warga dengan delapan anak tangga. Dua anak tangga terbawah, manipulasi dan terapi, ia golongkan sebagai bukan partisipasi. Tiga anak tangga berikutnya, yaitu pemberian informasi, konsultasi, dan penenangan, ia sebut tokenisme. Tiga anak tangga teratas, yaitu kemitraan, kuasa yang didelegasikan, dan kendali warga, menandai kuasa yang sungguh dibagi. Gagasan intinya adalah bahwa partisipasi yang bermakna berkaitan dengan pembagian kuasa, dan bahwa diundang hadir belum tentu ikut menentukan. Tangga ini dipakai di sini sebagai analogi, bukan untuk memberi peringkat, melainkan sebagai pengingat bahwa langkah yang paling awal

pun, yaitu informasi dan ajakan, bisa tidak ada. Dalam artikel ini partisipasi organisasi dipahami sebagai keterlibatan santri dalam kepengurusan dan kegiatan kelompok pondok, yang diamati melalui tiga aspek: informasi dan ajakan yang diterima, keanggotaan atau peran yang dijalani, serta alasan keterlibatan atau ketidakterlibatan. Ketiga, Habitus.(Hanif, 2013) memakai konsep ini untuk mengkaji pembentukan habitus budaya agama di SMA Islam swasta di Kabupaten Banyumas. Dalam artikel ini habitus dipakai secara terbatas, yaitu sebagai disposisi yang terbentuk lewat pembiasaan, untuk membaca perbedaan orientasi antara santri yang berada di pondok sepanjang hari dan santri yang hadir pada jam tertentu. Konsep ini tidak dipakai untuk menilai watak masing-masing kelompok, dan penafsirannya dibatasi oleh data yang tersedia.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus(Yin, 2018). Studi kasus sesuai untuk pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dalam konteks nyata, dan ia lazim memadukan beberapa sumber bukti. Pertanyaan penelitian ini menyangkut bagaimana dan mengapa santri kalong terlibat atau tidak terlibat dalam kehidupan sebuah pondok, dan makna yang diberikan para pelaku tidak dapat diringkas menjadi angka. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Purwokerto. Pondok ini dipilih karena tiga alasan: menerima santri mukim dan santri kalong sekaligus, memiliki struktur kepengurusan tertulis untuk periode 2026–2027, dan dapat diakses oleh peneliti. Unit analisisnya adalah individu (pengasuh, pengurus, santri mukim, dan santri kalong) dan tingkat pondok (aturan, jadwal, dan struktur kepengurusan). Peneliti adalah mahasiswa di universitas yang sama dengan penyelenggara program yang disebut informan. Kedekatan ini dapat mengarahkan peneliti membaca data melalui kacamata program, sehingga pernyataan informan dikutip apa adanya dan penafsiran peneliti dipisahkan dari kutipan. Data primer berupa wawancara semi-terstruktur dengan empat informan yang dipilih secara purposif (Tabel 1). Setiap kelompok diwakili satu orang karena keterbatasan waktu dan akses, dan hal ini dicatat sebagai keterbatasan. Identitas informan disamarkan dengan kode. Pedoman wawancara disusun untuk masing-masing kelompok dan disesuaikan agar menanyakan kegiatan pondok secara umum, tidak hanya organisasi, karena peneliti perlu mengetahui wadah apa saja yang ada. Wawancara berlangsung pada 28 Oktober sampai 4 November 2026, dengan tanggal yang berbeda untuk setiap informan, dan jawaban informan ditulis dalam bentuk transkrip.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode	Peran	Tanggal	Cara wawancara
I-01	Pengurus	28 Oktober 2026	Langsung; ditranskrip
I-02	Santri mukim	28 Oktober 2026	Langsung; ditranskrip
I-03	Santri kalong	4 November 2026	Langsung; ditranskrip
I-04	Pengasuh	2 November 2026	Daring (Google Meet); tanpa rekaman; dua pertanyaan; dicatat peneliti

Pemilihan informan didasarkan pada peran dan kesediaan, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh santri. Pengasuh dipilih karena memegang kebijakan tertinggi di pondok. Pengurus dipilih karena menjalankan kegiatan harian dan mengetahui cara rekrutmen. Santri mukim dipilih sebagai pembanding yang mengalami kehidupan pondok sehari-hari, dan santri kalong dipilih karena merupakan subjek utama penelitian. Pedoman untuk santri kalong menanyakan alasan menjadi santri kalong, kegiatan yang diikuti beserta jamnya, pengetahuan tentang hadroh, pengalaman diajak, alasan tidak ikut, kemungkinan ikut bila ada kegiatan, penilaian atas kesempatan yang sama, dan harapan kepada pondok. Pedoman untuk pengasuh dan pengurus menanyakan struktur, rekrutmen, syarat keanggotaan, kendala, dan kebijakan khusus bagi santri kalong. Penelitian berjalan dalam beberapa tahap: menentukan lokasi dan menyusun pedoman wawancara, melakukan wawancara dan mendokumentasikan struktur kepengurusan, menyalin jawaban ke dalam transkrip, mengodekan dan mengelompokkan data, lalu menuliskan temuan. Kutipan dalam artikel disalin dari transkrip tanpa mengubah isinya, termasuk istilah yang dipakai informan. Istilah yang kurang jelas, seperti "PGPI" pada jawaban I-03, dicatat dan ditafsirkan secara terpisah dari kutipan.

Data sekunder berupa dokumentasi, yaitu foto banner struktur organisasi kepengurusan pondok periode 2026–2027 dan foto kegiatan wawancara. Untuk memahami konteks program yang disebut informan, peneliti juga membaca petunjuk teknis program bimbingan baca tulis Al-Qur'an di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto(UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025). Dokumen ini dipakai sebagai latar, bukan sebagai bukti tentang praktik di Darul Falah. Penelitian ini belum dilengkapi observasi langsung terhadap kegiatan hadroh atau pengajian. Analisis data mengikuti analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dalam enam langkah. Peneliti membaca transkrip berulang kali, memberi kode awal pada bagian yang relevan, mengelompokkan kode ke dalam calon tema, meninjau tema terhadap data, mendefinisikan dan menamai tema, lalu menuliskannya. Contohnya, kode "tidak ditawari", "tempat mengaji dipisah", dan "tidak ada aturan khusus" dikelompokkan

ke dalam tema kondisi kelembagaan, sedangkan kode "fokus BQPI" dan "masalah waktu" ke dalam tema alasan santri kalong. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pernyataan pengasuh, pengurus, santri mukim, dan santri kalong, serta triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen struktur kepengurusan. Perbedaan antarinforman dilaporkan, tidak dihaluskan. Temuan diperlakukan sebagai dasar generalisasi analitik, yaitu mempertajam kerangka teoretis, bukan generalisasi statistik(Yin, 2018) . Dari segi etika, nama informan tidak dicantumkan dan diganti dengan kode, nama pondok dicantumkan, dan foto yang memuat wajah orang tidak dimasukkan ke dalam artikel.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Pondok dan Program yang Diikuti Santri Kalong

Pondok Pesantren Darul Falah berlokasi di Kedungwuluh, Purwokerto, dan dibina oleh dua pengasuh, dua pembimbing, serta pengurus harian yang dipimpin seorang lurah (Gambar 1). Pondok ini menampung santri mukim dan santri kalong. Pengurus menggambarkan kegiatan harian santri sebagai sesuatu yang "sudah seperti kuliah biasa" (I-01). Ungkapan ini dapat dibaca sebagai petunjuk bahwa sebagian santri menjalani aktivitas akademik di luar pondok. Gambaran tersebut penting karena menentukan waktu yang tersisa bagi kegiatan kelompok di pondok, baik bagi santri mukim maupun santri kalong. Dua informan mengaitkan kehadiran santri kalong dengan BQPI. Santri kalong (I-03) menuturkan bahwa ia memilih pondok karena belum mengikuti tes dan menunggu informasi dari UPT bisa lama. Santri mukim (I-02) menyatakan bahwa fokus santri kalong hanya mengaji untuk kelulusan BQPI. BQPI adalah nama terbaru dari program BTA PPI (Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktik Pengamalan Ibadah), sebagaimana dikonfirmasi peneliti dan tercantum dalam dokumen universitas dengan nama lama. Menurut dokumen itu, program ditujukan bagi mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi dasar, mereka mengikuti bimbingan langsung di pondok pesantren mitra, dan hasilnya diumumkan oleh UPT Ma'had al-Jami'ah. Dokumen yang sama menyebut bahwa mahasiswa yang sakit parah, bekerja menopang keluarga, atau sudah menikah dapat mengikutinya tanpa menetap(UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025). Dokumen tersebut tidak menyebut Darul Falah, sehingga peneliti tidak dapat memastikan apakah pondok ini berstatus mitra program. Hubungan itu hanya diketahui dari penuturan informan. Selain itu, hanya I-03 yang menceritakan jalur kedatangannya sendiri. Karena itu, tujuan program dibaca sebagai latar yang membantu menafsirkan motif santri kalong, bukan sebagai penjelasan yang berlaku bagi semua santri kalong di pondok ini.

Struktur Kepengurusan dan Posisi Santri Kalong

Dokumentasi menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Falah memiliki struktur organisasi kepengurusan tertulis untuk periode 2026–2027 (Gambar 1 dan Tabel 2). Struktur ini terdiri atas dua pengasuh, dua pembimbing, seorang lurah, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan lima divisi: pendidikan dan minat bakat, peribadatan, keamanan dan perlengkapan, kesehatan dan kebersihan, serta kegiatan santri putra. Banner tidak menyebut hadroh secara eksplisit sebagai salah satu divisi, dan tidak mencantumkan apakah seorang pengurus berstatus mukim atau kalong.

Tabel 2. Unsur Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah Periode 2026–2027

Unsur	Keterangan
Pengasuh	2 orang
Pembimbing	2 orang
Lurah	1 orang
Sekretaris	1 orang
Bendahara	1 orang
Divisi	5 divisi: pendidikan dan minat bakat; peribadatan; keamanan dan perlengkapan; kesehatan dan kebersihan; kegiatan santri putra



Gambar 1. Struktur Organisasi

Meskipun struktur itu ada, para informan sepakat bahwa santri kalong tidak berada di dalamnya. Pengurus (I-01) menyatakan, "Santri non-asrama tidak ikut organisasi pondok karena mereka hanya datang untuk mengaji dari bada Magrib sampai jam 08.00 malam." Santri mukim (I-02) menguatkan: "Anak-anak non-asrama (kalong) sama sekali tidak ikut kepengurusan organisasi pondok atau hadroh karena fokus mereka murni hanya mengaji untuk kelulusan BQPI." Santri kalong (I-03) mengaku mengetahui adanya kegiatan kelompok, "Sebenarnya ada, tapi kami tidak mengikuti," dan menyebut bahwa untuk hadroh, "Kalau hadroh tidak ditawari untuk ikut." Hadroh sendiri, menurut pengurus, tidak berjalan optimal bagi siapa pun: "Struktur organisasi hadroh jarang berjalan maksimal karena kegiatan harian santri sudah seperti kuliah biasa" (I-01). Dengan demikian, ketidakhadiran santri kalong dalam hadroh terjadi di wadah yang secara umum lemah, bukan di wadah yang aktif dan menyaring anggotanya. Ketiga informan menunjuk ke arah yang sama, dan dokumen

struktur kepengurusan cocok dengan kesaksian mereka bahwa wadah formal itu ada. Ada tiga catatan atas temuan ini. Pertama, pernyataan bahwa santri kalong sama sekali tidak terlibat bersumber dari para informan, bukan dari daftar nama pada banner, sebab banner tidak memuat status mukim atau kalong. Kedua, karena hadroh tidak muncul sebagai divisi pada banner, peneliti belum dapat memastikan di bawah bagian mana hadroh bernaung. Ketiga, jam latihan hadroh tidak tercatat. Santri kalong (I-03) menyebut kegiatannya berlangsung malam hari dan bertabrakan dengan kegiatan lain, sedangkan ia sendiri hadir di pondok sekitar pukul 18.30 sampai 20.00. Apakah jam hadroh benar-benar bersinggungan dengan jam hadir santri kalong perlu dikonfirmasi pada penelitian lanjutan.

Kondisi Kelembagaan: Waktu Mengaji, Pemisahan Ruang, dan Ketiadaan Kewajiban

Temuan kedua menyangkut kondisi kelembagaan. Tidak ditemukan aturan yang melarang santri kalong masuk kepengurusan. Pengurus menyatakan bahwa rekrutmen "sangat terbuka dan bebas; semua santri bisa langsung bergabung tanpa ada skrining", dan bahwa "tidak ada persyaratan khusus sama sekali" (I-01). Pengasuh (I-04) menjelaskan posisi pondok: "Jadi gini mbak, sebenarnya dari kami itu hanya menentukan waktu ngaji saja, jadi untuk selain itu, jadi untuk selain mengaji, tidak ada aturan khusus." Pernyataan ini dicatat peneliti tanpa rekaman, sehingga kutipannya bersumber dari catatan dan ingatan peneliti. Pernyataan pengasuh layak dibaca dengan teliti. Di satu sisi, ia dapat dipahami sebagai keterbukaan, karena tidak ada pembatasan bagi santri kalong. Di sisi lain, ia dapat dipahami sebagai kebijakan yang tidak menyentuh bagian kehidupan pondok di luar mengaji, termasuk kepengurusan dan hadroh. Ketika tidak ada aturan yang mengatur keterlibatan kelompok yang berbeda, kebiasaan yang sudah ada, yang dibentuk oleh santri mukim, cenderung menjadi patokan. Penafsiran ini bersifat dugaan peneliti dan perlu diuji dengan data yang lebih luas. Meski tidak ada larangan, kehidupan sehari-hari kedua kelompok dipisahkan. Tempat mengaji dibedakan: "Tempat mengaji dipisah; santri mukim di lantai dua, sedangkan santri non-asrama di lantai tiga" (I-01). Santri kalong mengikuti kegiatan mulai setelah Magrib, sekitar pukul 18.30 sampai pukul 20.00, dalam empat pertemuan per pekan dengan isi tartil, hafalan juz Amma, tajwid, dan praktik ibadah (I-03). Pengasuh menyebut kegiatan itu berlangsung dari malam Senin sampai malam Kamis (I-04); I-03 menyebut hari Minggu sampai Rabu, yang sama jika malam Senin dipahami sebagai Minggu malam. Santri mukim menggambarkan akibatnya: "Interaksinya sangat jarang karena jadwal serta lantai tempat mengaji kami berbeda" (I-02).

Kegiatan organisasi juga tidak diwajibkan bagi santri kalong: "Kegiatan

organisasi tidak diwajibkan bagi mereka, sehingga mereka tidak aktif berjalan" (I-01). Santri mukim melihat hal ini sebagai kelonggaran. Menurutnya, santri kalong "lebih leluasa dan tidak wajib mengikuti semua peraturan pondok, sedangkan santri mukim harus tetap ikut pengajian jamaah jika ingin aktif berorganisasi" (I-02). Pernyataan terakhir ini menunjukkan adanya syarat tidak tertulis bagi santri mukim yang ingin aktif, yaitu mengikuti pengajian jamaah, yang tidak berlaku bagi santri kalong (Tabel 3). Bagi santri mukim, syarat ini mungkin lebih mudah dipenuhi karena mereka tinggal di pondok. Bagi santri kalong, yang tempat dan jadwal belajarnya terpisah, syarat serupa akan bermakna lain.

Tabel 3. Perbandingan Posisi Santri Mukim dan Santri Kalong

Aspek	Santri mukim	Santri kalong
Tempat mengaji	Lantai dua (I-01)	Lantai tiga (I-01)
Waktu	Pengajian jamaah (I-02)	Sekitar 18.30–20.00; empat pertemuan per pekan, malam Senin sampai malam Kamis (I-03, I-04)
Kewajiban	Harus ikut pengajian jamaah jika ingin aktif berorganisasi (I-02)	Kegiatan organisasi tidak diwajibkan; tidak wajib mengikuti semua peraturan pondok (I-01, I-02)
Kepengurusan dan hadroh	Dapat aktif dengan syarat tersebut (I-02)	Tidak ikut (I-01, I-02, I-03)

Terdapat perbedaan cerita tentang upaya pelibatan. Pengurus (I-01) menuturkan bahwa santri kalong dilibatkan melalui acara orientasi pondok, "Kami melibatkan mereka melalui acara orientasi pondok untuk mempererat silaturahmi", sedangkan santri kalong (I-03) mengatakan tidak pernah ditawari ikut hadroh. Keduanya tidak harus bertentangan: orientasi dapat menjadi ajang perkenalan tanpa menjadi ajakan masuk ke kelompok tertentu. Namun, keterbukaan formal ("semua santri bisa langsung bergabung") tampaknya belum diterjemahkan menjadi ajakan yang sampai kepada santri kalong. Perbedaan ini dilaporkan apa adanya, sebab kedua pernyataan berasal dari posisi yang berbeda di dalam pondok.

Alasan Santri Kalong: Tujuan Menuntaskan BQPI dan Keterbatasan Waktu

Temuan ketiga menyangkut alasan santri kalong. Informan I-03 menjelaskan bahwa ia menjadi santri kalong "karena saya belum tes (BQPI) dan kalau menunggu informasi dari UPT itu bisa lama", dan karena pihak UPT menyarankan agar ia ke pondok

saja agar lebih cepat dan baik. Alasan ini bersifat praktis dan terkait program, bukan terkait kedekatan tempat tinggal dengan pondok seperti dalam gambaran santri kalong klasik. Tujuan itu pula yang menjadi alasan utama ia tidak ikut kegiatan kelompok. Ketika ditanya apakah ia mau ikut seandainya ada kegiatan atau organisasi santri, ia menjawab, "Sebenarnya saya tidak ikut, karena saya fokus buat menuntaskan PGPI-nya ini", yang oleh peneliti dibaca sebagai BQPI. Ia juga menyebut keterbatasan waktu: "bukan karena masalah orang tua karena orang tua sudah membebaskan, melainkan karena masalah waktu saja, kebetulan kegiatannya malam dan saya ada kegiatan lain." Pada pertanyaan tentang kesempatan yang sama, ia menjawab, "Walaupun dibedakan atau punya kesempatan, saya tetap tidak mau dan tidak berpartisipasi." Jawaban terakhir ini mengakui adanya pembedaan, tetapi dalam catatan wawancara tidak ada pernyataan keberatan atas pembedaan itu. Alasan yang disebut I-03 tidak sepenuhnya seragam. Ia menyebut kegiatan malam dan kegiatan lain, fokus pada penyelesaian program, dan ketidakmauan yang tetap ada walaupun ada kesempatan. Ketiganya dapat dilihat sebagai lapisan yang berbeda: kendala waktu sebagai hambatan praktis, fokus program sebagai prioritas, dan ketidakmauan sebagai sikap. Karena hanya satu wawancara, peneliti belum dapat menentukan alasan mana yang paling menentukan. Pernyataan santri mukim sejalan dengan hal itu: fokus santri kalong "murni hanya mengaji untuk kelulusan BQPI" (I-02). Dua informan dari kelompok berbeda menggambarkan motif yang sama, yaitu tujuan belajar yang sempit dan terukur. Satu hal lain yang muncul adalah harapan santri kalong terhadap pondok: agar "lebih difokuskan lagi" dan pengajar "lebih paham daripada yang diajar" (I-03). Kepentingan utama santri kalong yang diwawancarai bukan pada kepengurusan, melainkan pada mutu pengajaran yang mereka ikuti. Karena hanya satu santri kalong yang diwawancarai, temuan ini belum dapat digeneralisasi.

Pemeriksaan Silang Antar Informan

Tabel 4. Pemeriksaan Silang Pernyataan Utama

Pernyataan	Sumber	Status
Struktur kepengurusan formal ada	Banner; I-01	Cocok
Santri kalong tidak ikut kepengurusan atau hadroh	I-01, I-02, I-03	Cocok
Tidak ada aturan atau syarat khusus bagi santri kalong	I-01, I-04	Cocok
Tempat dan jadwal mengaji dipisah	I-01, I-02, I-03, I-04	Cocok, hari disebut berbeda
Santri kalong dilibatkan atau ditawari	I-01 (ya, lewat orientasi); I-03 (tidak untuk hadroh)	Berbeda
Santri kalong datang untuk menuntaskan BQPI	I-02, I-03	Cocok

Tabel 4 merangkum pemeriksaan silang atas pernyataan-pernyataan utama. Dari enam pernyataan, empat cocok penuh antarsumber, satu cocok dengan catatan tentang penyebutan hari, dan satu berbeda, yaitu soal pelibatan santri kalong. Pola ini memberi keyakinan yang cukup pada temuan tentang ketiadaan aturan, pemisahan ruang dan waktu, serta motif program. Pada temuan tentang ajakan diperlukan kehati-hatian, karena ia bergantung pada dua pernyataan yang saling berbeda dan masing-masing berasal dari satu orang.

Eksklusi, Segregasi, atau Pilihan? Pembahasan Teoretis

Dugaan awal bahwa rendahnya keterlibatan santri kalong mencerminkan eksklusi tersembunyi hanya sebagian terdukung. Jika dibaca dengan paradigma monopoli (Silver, 1994), tidak ada bukti penutupan akses oleh kelompok yang sudah berada di dalam: tidak ada persyaratan, tidak ada skrining, dan pengasuh menyatakan tidak ada aturan khusus di luar waktu mengaji. Paradigma ini tidak menjelaskan temuan di Darul Falah. Paradigma spesialisasi lebih cocok. Pondok menjalankan dua lingkup yang terpisah: lingkup mengaji untuk santri kalong dengan jadwal, ruang, dan isi tersendiri, serta lingkup kepengurusan dan hadroh yang bersandar pada kehidupan harian santri mukim, termasuk pengajian jamaah sebagai syarat tidak tertulis bagi mukim yang ingin aktif (I-02). Santri kalong bergerak di lingkup pertama dan nyaris tidak bersinggungan dengan lingkup kedua. Pemisahan ini tidak dilarang oleh siapa pun, tetapi ia mengatur siapa bertemu siapa dan siapa mengetahui apa. Paradigma solidaritas menambahkan satu sisi: ikatan antar kelompok renggang. Santri mukim menyebut interaksi "sangat jarang" (I-02), dan orientasi menjadi satu-satunya jalur pelibatan yang disebut pengurus (I-01). Renggangnya ikatan ini lebih tepat dipahami sebagai akibat pemisahan jadwal dan ruang daripada akibat penolakan. Dengan demikian, dua dari tiga paradigma (Silver, 1994) membantu menjelaskan temuan, sedangkan paradigma yang paling lazim dikaitkan dengan eksklusi yang disengaja, yaitu monopoli, tidak.

Dari sudut partisipasi, (Arnstein, 1969) mengingatkan bahwa partisipasi yang bermakna menyangkut kuasa. Di Darul Falah, persoalannya bahkan lebih mendasar, yaitu akses terhadap informasi dan ajakan, yang pada tangga Arnstein berada pada anak tangga yang paling awal. Ketika santri kalong tidak ditawari hadroh (I-03) dan pondok hanya mengatur waktu mengaji (I-04), tidak ada tangga yang dapat dinaiki. Kondisi ini bukan tokenisme yang memberi kursi tanpa suara. Ia lebih merupakan ketiadaan undangan yang konsisten dengan sikap santri kalong sendiri yang tidak berminat. Di sisi lain, penjelasan yang berhenti pada struktur akan mengabaikan suara santri kalong. Informan I-03 menyatakan tidak akan ikut walaupun diberi kesempatan,

dengan alasan yang terkait tujuan dan waktu. Temuan ini disebut ketidakikutsertaan yang dipilih. Dalam kerangka habitus (Hanif, 2013), santri mukim dan santri kalong menjalani rutinitas yang berbeda, yang satu berada di pondok hampir sepanjang hari dan yang lain hadir untuk kegiatan terbatas, sehingga perbedaan orientasi mereka terhadap kegiatan kelompok dapat dipahami. Dugaan awal tentang eksklusi laten dengan demikian perlu diubah: yang tampak di Darul Falah adalah segregasi ruang dan waktu yang berpadu dengan pilihan individu. Temuan ini mengisyaratkan satu pembedaan yang berguna bagi kajian eksklusi di pesantren. Eksklusi dapat terjadi karena rancangan, yaitu ketika aturan atau penyaringan menutup akses, dan dapat terjadi karena bawaan, yaitu ketika rancangan lama tidak diubah untuk menjangkau kelompok yang datang dengan pola berbeda. Di Darul Falah tidak ditemukan bukti eksklusi karena rancangan. Yang tampak lebih dekat pada eksklusi karena bawaan: struktur dan kebiasaan yang bertumpu pada santri mukim tetap berjalan, sementara santri yang datang dengan pola lain tidak diajak masuk. Pembedaan ini bersifat analitis dan diajukan sebagai usulan konseptual dari satu kasus, bukan sebagai kesimpulan yang sudah teruji.

Pernyataan pengasuh bahwa pondok hanya mengatur waktu mengaji juga memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan perlakuan. Memperlakukan semua santri dengan aturan yang sama tampak adil, tetapi aturan yang sama dapat menghasilkan akses yang tidak sama bagi mereka yang memiliki jam hadir dan tujuan berbeda. Kajian ini tidak menilai pondok bersalah atau tidak. Ia hanya menunjukkan bahwa keadilan akses tidak otomatis tercapai oleh ketiadaan larangan. Kelangkaan waktu juga bukan persoalan santri kalong semata. Pengurus menjelaskan bahwa hadroh jarang berjalan maksimal justru karena kegiatan harian santri sudah seperti kuliah biasa (I-01), sehingga santri mukim pun menghadapi tuntutan waktu yang membatasi kegiatan kelompok. Jika demikian, jarak antara santri mukim dan santri kalong dalam hal kegiatan kelompok mungkin lebih kecil daripada yang tampak. Perbedaan utamanya terletak pada akses informasi dan ajakan, serta pada kewajiban yang melekat pada santri mukim yang ingin aktif. Dugaan ini perlu diuji dengan data tentang keikutsertaan santri mukim dalam hadroh, yang belum dikumpulkan dalam penelitian ini. Struktur pada banner juga menunjukkan satu hal yang patut dicatat: tidak ada divisi atau peran yang secara eksplisit menangani santri kalong. Pengasuh menetapkan waktu mengaji, sedangkan pengurus menjalankan kegiatan harian melalui lima divisi yang tercantum, dan tidak ada pihak yang tampak bertugas menjembatani keduanya bagi santri yang datang pada jam terbatas. Ini bukan bukti kelalaian, karena peran semacam itu bisa saja dijalankan tanpa tercantum pada banner. Namun, ketiadaan peran penghubung

yang tercatat membantu menjelaskan mengapa informasi dan ajakan kegiatan kelompok tidak sampai kepada santri kalong, sebagaimana diungkapkan I-03.

Beberapa penjelasan lain perlu dipertimbangkan agar kesimpulan tidak terlalu tergesa. Pertama, lemahnya hadroh sendiri dapat menjelaskan sebagian ketidakterlibatan, sebab wadah yang jarang berjalan memberi sedikit alasan bagi siapa pun untuk bergabung. Kedua, motif program dapat membuat santri kalong menimbang waktu mereka secara ketat, sehingga kegiatan di luar kurikulum mengaji tampak mahal. Ketiga, perbedaan status mukim dan kalong dapat berinteraksi dengan faktor lain yang tidak terjangkau penelitian ini, misalnya jenis kelamin, usia, dan latar pendidikan. Ketiganya belum dapat diuji dengan empat informan, tetapi layak menjadi pertanyaan penelitian lanjutan. Temuan ini sejalan dengan (Dhofier, 1982) bahwa pondok merupakan unsur dasar pesantren, sehingga organisasi cenderung bersandar pada mereka yang menetap. Temuan ini juga sejalan dengan (Choir & Aji, 2024) yang membedakan santri mukim, yang dapat diberi tanggung jawab mengurus pesantren, dari santri kalong yang pulang setelah belajar, dan dengan Fitria dan Rahman (2026) bahwa kegiatan santri kalong cenderung terbatas pada waktu tertentu. Gambaran organisasi dalam studi Hakim dkk. (2024) dan Thoibah dan Andriyani (2025), yaitu organisasi yang bergantung pada keterlibatan anggota, membantu menjelaskan mengapa kehadiran anggota menjadi persoalan: bila anggota tidak berada di tempat, fungsi organisasi sulit berjalan. Sebaliknya, hasil ini berbeda dari dua kajian lain. (Royandi, 2018) mengaitkan kedekatan santri kalong dengan keluarga dan masyarakat sekitar dengan keterbukaan menjalankan tugas kebersihan dan keamanan, sedangkan (Sari & Atqia, 2021) melaporkan pesantren yang menyertakan santri kalong dalam kegiatan yang sama dengan santri mukim. Di Darul Falah, kedekatan tempat tinggal tidak terlihat menghasilkan keterlibatan dalam kepengurusan, dan tempat mengaji kedua kelompok dipisah. Perbedaan konteks, terutama karena santri kalong di Darul Falah datang membawa tujuan program, dapat menjelaskan perbedaan itu. Fuaddah dan (Fuaddah & Kurniawan, 2022) menggambarkan adanya hubungan informal antara santri mukim dan santri kalong dalam urusan gawai; interaksi semacam itu tidak muncul dalam wawancara di Darul Falah, yang justru menekankan jarangnya interaksi. Dari perbandingan ini dapat diturunkan sebuah proposisi kerja untuk penelitian lanjutan, yang sekarang berstatus dugaan dan bukan temuan: ketidakikutsertaan santri kalong cenderung lebih bersifat pilihan di pondok yang menerima mereka sebagai peserta program berjangka, dan lebih bersifat akibat relasi sosial di pondok yang menerima mereka sebagai anak sekitar yang menetap lama. Proposisi ini perlu diuji dengan membandingkan beberapa pondok. Dalam logika generalisasi analitik(Yin, 2018),

asus Darul Falah berfungsi mempertajam kerangka, bukan membuktikan pola umum.

Dalam perspektif ajaran Islam, kebersamaan yang tidak menuntut kesamaan peran dapat dikaitkan dengan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*) dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Ayat ini dikutip sebagai landasan nilai, bukan sebagai bukti temuan. Bagi pondok, saling mengenal antara santri yang menetap dan santri yang hadir pada jam tertentu dapat menjadi dasar kebersamaan, tanpa memaksa keduanya menjalani peran yang sama.

Implikasi bagi Pesantren

Temuan ini mengarah pada beberapa implikasi bagi pondok. Usulan berikut disusun penulis berdasarkan temuan dan bukan merupakan temuan lapangan. Pertama, pondok dapat menyampaikan informasi dan ajakan kegiatan kelompok kepada santri kalong secara eksplisit, karena keterbukaan formal belum tentu sampai kepada mereka (I-01 dan I-03). Langkah ini murah dan tidak mengubah aturan apa pun, misalnya dengan menyampaikan jadwal dan ajakan hadroh pada jam santri kalong berada di pondok. Kedua, pondok dapat menyediakan bentuk keterlibatan yang opsional dan sesuai waktu hadir santri kalong, misalnya kegiatan singkat pada jam mereka berada di pondok atau peran yang tidak menuntut kehadiran rutin. Ketiga, pondok sebaiknya menghormati pilihan santri kalong yang berorientasi pada program, sehingga keterlibatan tidak dipaksakan (I-03). Tujuan bagi pondok bukan menyamakan peran, tetapi memastikan bahwa mereka yang berminat mengetahui dan dapat masuk. Keempat, perhatian pada mutu pengajaran, yang menjadi harapan utama santri kalong yang diwawancarai (I-03), kemungkinan lebih berdampak pada kepuasan mereka daripada ajakan masuk kepengurusan. Kelima, penguatan hadroh sebagai wadah bagi semua santri dapat menjadi pintu masuk yang lebih wajar, karena wadah yang hidup lebih mudah dimasuki siapa pun. Bagi universitas dan pengelola program, temuan ini mengisyaratkan perlunya komunikasi antara program dan pondok mengenai apa yang diharapkan dari peserta di luar jam belajar, supaya pondok tidak menafsirkannya sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dibaca bersama temuan. Pertama, hanya satu santri kalong yang diwawancarai, sehingga motif dan

pengalaman kelompok ini belum terwakili secara memadai, dan pernyataan santri mukim tentang santri kalong merupakan pandangan pihak luar. Kedua, wawancara pengasuh tidak direkam dan hanya memuat dua pertanyaan, sehingga kutipannya bergantung pada catatan dan ingatan peneliti serta tidak menjangkau topik seperti alasan kebijakan atau program khusus. Ketiga, belum ada observasi langsung terhadap hadroh dan pengajian, sehingga jam kegiatan, jumlah peserta, dan interaksi antarsantri hanya diketahui dari penuturan. Keempat, struktur kepengurusan yang didokumentasikan berlaku untuk periode 2026–2027. Karena periode itu mungkin masih berada pada tahap awal saat data dikumpulkan, kondisi hadroh yang lemah dapat mencerminkan tahap awal kepengurusan dan bukan keadaan yang menetap. Kelima, peneliti dekat secara institusional dengan program yang disebut informan, sehingga kemungkinan bias penafsiran tetap ada meskipun kutipan dan penafsiran telah dipisahkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab tiga tujuannya. Pertama, Pondok Pesantren Darul Falah memiliki struktur kepengurusan tertulis, tetapi menurut informan santri kalong tidak berada di dalamnya maupun di hadroh, yang sendirinya jarang berjalan maksimal. Kedua, tidak ada aturan yang mengecualikan santri kalong. Pengasuh menyatakan bahwa pondok hanya menentukan waktu mengaji; keterlibatan santri kalong dibatasi oleh pemisahan ruang dan waktu, ketiadaan kewajiban, serta tidak adanya ajakan aktif. Ketiga, santri kalong menjelaskan ketidakikutsertaannya dengan tujuan menuntaskan BQPI dan keterbatasan waktu. Kontribusi artikel ini adalah menunjukkan bahwa dugaan eksklusi laten hanya sebagian berlaku. Yang lebih tepat menggambarkan Darul Falah adalah segregasi ruang dan waktu yang berpadu dengan pilihan individu. Kerangka eksklusi sosial dan partisipasi tetap berguna, tetapi harus dipakai dengan membedakan penutupan akses dari ketidakikutsertaan yang dipilih. Secara praktis, pondok dapat memastikan bahwa informasi dan ajakan sampai kepada santri kalong, tanpa memaksa mereka terlibat. Bagi pengelola pondok, temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada larangan, melainkan pada jalur informasi dan ajakan yang belum tersedia bagi santri kalong. Bagi pengembangan kajian, artikel ini menawarkan cara membaca ketidakterlibatan yang tidak langsung menyebutnya eksklusi, yaitu dengan memeriksa lebih dulu aturan, jadwal, ruang, ajakan, dan motif peserta sebelum menarik kesimpulan. Dengan cara ini, kebijakan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan sebab yang sebenarnya, bukan dengan anggapan. Penelitian ini memiliki keterbatasan: hanya empat informan dan satu pondok, hanya satu santri kalong yang diwawancarai, wawancara pengasuh tidak direkam dan hanya memuat dua pertanyaan, serta belum ada observasi

langsung. Penelitian lanjutan disarankan menambah jumlah santri kalong dan pengurus, mengobservasi hadroh dan pengajian, mengonfirmasi jam kegiatan, serta membandingkan beberapa pondok, termasuk pondok yang menerima santri kalong dari program universitas dan yang tidak.

Referensi

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Choir, D., & Aji, W. T. (2024). Santri dan Politik: Revitalisasi peran santri dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *3*(2), 92–107.

Darmawan, E. D. (2022, October 22). *Mengenal istilah santri kalong*. detikJabar.

Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*.

Fitria, D., & Rahman, R. (2026). Metode guru PAI dalam membentuk karakter Islami santri kalong di Pesantren Al-Barkah Gunung Tua. *Indonesian Research Journalon Education*, *6*(2), 705–713.

Fuaddah, A., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh media baru terhadap standpoint santri (Studi pada santri mukim dan santri kalong di Pesantren Al-Ikhsan Beji). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, *3*(2), 94–103.

Hakim, L. N., OK, A. H., & Salminawati. (2024). Peran Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Dalam Menegakkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Modern Kabupaten Langkat. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(3), 529–542. https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i3.18011

Hanif, Muh. (2013). PEMBENTUKAN HABITUS BUDAYA AGAMA DI SMA ISLAM SWASTA KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Penelitian Agama*, *14*(1), 153–176. https://doi.org/10.24090/jpa.v14i1.2013.pp153-176

Royandi, E. (2018). Partisipasi santri dalam keamanan sosial. *Socio-Politica*, *8*(2), 197–216.

Sari, T. K., & Atqia, W. (2021). Pengaruh kegiatan santri kalong terhadap pendidikan karakter anak Desa Winong

Kabupaten Pekalongan. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 188–191.

Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, *133*(5–6), 531–578.

Thoibah, A. R., & Andriyani, W. (2025). Gaya Kepemimpinan Santri Putri dalam Efektivitas Organisasi Pesantren: Studi Kasus pada OPJN Putri di Pondok Pesantren. *IQRO: Journal of Islamic Education*, *8*(3), 1540–1554. https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.10432

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2025). *SK 629 petunjuk teknis program bimbingan baca tulis Al-Qur'an*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.).